

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan negeri ini, pajak mempunyai peranan penting, oleh karena itu pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dari suatu negara. Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tanpa mendapatkan jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan dan Wajib Pajak berperan serta secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Membayar pajak menurut undang-undang perpajakan, bukan hanya merupakan kewajiban namun juga hak dari setiap warga Negara dalam ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan negara karena kontribusi pendapatan Negara Indonesia yang terbesar didapat dari pajak (www.pajak.go.id).

Menurut Yoga Dwi, (2020) dalam penggunaannya, pajak memiliki arti yang berbeda-beda bagi kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak merupakan suatu beban bagi wajib pajak untuk mengurangi laba bersih perusahaan. Laba yang besar akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan diterima oleh perusahaan.

Bagi pemerintah, pajak menjadi pendapatan terbesar, hal tersebut menjadikan alasan pemerintah untuk terus menggenjot dan mengoptimalkan pendapatan dari

pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak tersebut. Namun, dalam upaya tersebut terdapat kendala dalam pemungutannya salah satunya menghindari pembayaran pajak terlepas dari kesadaran wajib pajak sebagai wajib pajak melakukan perlawanan terhadap pajak, dengan cara salah satunya yaitu praktik penghindaran pajak.

Menurut Sari, (2013) berpendapat bahwa praktik penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran yang dilakukan secara legal atau tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode yang dilakukan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Pada umumnya praktik penghindaran pajak dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi besar.

Untuk mengukur baik buruknya perusahaan mengelola pajaknya dapat dilihat dari tarif efektifnya yang dilihat dari perbandingan antara pajak sebenarnya yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak. Praktik penghindaran pajak merupakan perencanaan yang legal yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya mengurangi beban pajaknya yang dilakukan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan membuat transaksi yang dilakukan perusahaan menjadi transaksi yang bukan objek pajak.

Menurut Noviari, (2017) praktik penghindaran pajak ini dilakukan untuk meningkatkan arus kas perusahaan. Adanya manfaat penghindaran pajak adalah

untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga menaikkan arus kas perusahaan. Dengan adanya biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, arus kas. Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Untuk melakukan efisiensi, perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Salah satu faktor penghindaran pajak dapat dilihat dari karakteristik penentunya, salah satunya yaitu karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-lain. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari variabel yang diteliti yaitu berupa Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan (Francisca, 2017).

Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Sehingga semakin besar laba suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, di antaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Hal tersebutlah yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit

sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid, 2013).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013), membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajibannya. Pengukuran profitabilitas adalah dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Menurut Subakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Faktor lain yang menjadikan faktor penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Perusahaan menyatakan bahwa ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar kecilnya perusahaan ini menunjukkan bahwa bagaimana kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktifitas ekonominya (Kurniasih, 2013). Pada umumnya rasio ukuran perusahaan ini biasanya menggunakan total aset karena nilai dari total aset merupakan variabel keuangan yang besar dari pada variabel keuangan lainnya. Total aset dipilih karena total aset lebih stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan dengan variabel lainnya. Semakin besar aset yang dimiliki dari suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Leverage merupakan (struktur utang) yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya.

Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Penelitian terkait hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak juga dilakukan oleh penelitian Rifka Siregar (2016), dengan judul Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI menyatakan bahwa rasio profitabilitas yang diukur melalui rasio Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfathiya (2015), dengan judul Pengaruh karakteristik dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 menyatakan bahwa rasio profitabilitas memiliki tingkat signifikansi terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan menurut penelitian Octivia (2018), ukuran perusahaan yang diwakili oleh nilai aset memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan yang diwakili oleh nilai aset, maka semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif, sedangkan menurut penelitian Fransica

Marintan (2017), dengan judul Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa secara parsial Ukuran Perusahaan, berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Sedangkan menurut penelitian yang berhubungan antara *Leverage* dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Nurfathiya (2015), dengan judul Pengaruh karakteristik dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 *Leverage* memiliki pengaruh besar terhadap penghindaran pajak berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Siregar (2016), dengan judul Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. Dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan pengaruh karakteristik perusahaan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang hasilnya tidak *kontradiktif* (tidak konsisten) antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya.

Frandruck (2016), pemilihan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual ke pasaran sebagian usahanya terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur juga memiliki jumlah perusahaan yang paling banyak dibandingkan jenis usaha lain yang terdiri

dari beberapa industri. Perusahaan sektor manufaktur juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar (dilihat dari per sektor usaha) dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu sebesar 316,49 triliun di tahun 2012 dan 333,73 triliun di tahun 2013.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang nantinya dapat memberikan hasil yang lebih memadai dengan data yang relevan pada kondisi sekarang ini. Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh karakteristik perusahaan, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai apakah karakteristik perusahaan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage*, berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?
3. Apakah *Leverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
2. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
3. Untuk menganalisis apakah *Leverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi-referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan tentang Profitabilitas, Ukuran perusahaan, *Laverage* (Pembiayaan utang), dan Penghindaran pajak perusahaan, serta pengaruh dari Profitabilitas, Ukuran perusahaan, *Laverage* (Pembiayaan utang), terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan teori dan memperoleh pemahaman mengenai Profitabilitas perusahaan, Ukuran perusahaan, *Leverage* Pembiayaan utang, serta Penghindaran pajak.

b. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

c. Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar hukum undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

